



Analisis Yuridis Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkotika Golongan 1

(Studi Putusan Nomor 579/PID.SUS/2025/PN SBY)

I Ketut Wira Bawa¹, Wahyu Prawesthi², Renda Aranggraeni³, Hartoyo⁴

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: wirapoklonk@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 29 Maret 2026

ABSTRACT

Criminal conspiracy in drug-related offenses is a highly complex form of crime because it involves more than one perpetrator in an agreement to engage in the illicit distribution of narcotics. This phenomenon indicates that narcotics crimes are not only committed individually but are often carried out through organized networks. This situation creates an urgent need to examine the application of criminal law regarding criminal conspiracy in judicial practice to ensure the effectiveness of law enforcement and the protection of the public from the dangers of narcotics abuse. This study aims to analyze the application of criminal law regarding the criminal offense of criminal conspiracy in the sale and purchase of Schedule I narcotics and to examine the legal considerations of the judge in Judgment No. 579/Pid.Sus/2025/PN Sby. The research method employs a normative legal approach using statutory and case-based analyses. Legal data collection was conducted through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources relevant to the research problem. The research results indicate that the panel of judges in the aforementioned decision applied the provisions of Article 132(1) of Law No. 35 of 2009 on Narcotics by considering the fulfillment of the elements of the criminal offense based on valid evidence and the judges' conviction. This finding demonstrates that the application of criminal law regarding criminal conspiracy plays a crucial role in combating narcotics trafficking networks. This study contributes to the development of criminal law research, particularly regarding the application of the concept of criminal conspiracy in judicial practice. Further research is recommended to examine the effectiveness of narcotics law enforcement through an empirical approach to obtain a more comprehensive picture of the implementation of criminal law policies in society.

Keywords: Criminal Conspiracy, Narcotics Crimes, Judicial Rulings.

ABSTRAK

Penegakan Permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika merupakan bentuk kejahatan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi karena melibatkan lebih dari satu pelaku dalam suatu kesepakatan untuk melakukan peredaran gelap narkotika. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kejahatan narkotika tidak hanya dilakukan secara individual, tetapi sering kali dilakukan melalui jaringan yang terorganisasi. Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk mengkaji penerapan hukum pidana terhadap permufakatan jahat dalam praktik peradilan guna memastikan efektivitas penegakan hukum serta perlindungan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana permufakatan jahat dalam jual beli narkotika golongan I serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor

579/Pid.Sus/2025/PN Sby. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam putusan tersebut menerapkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap permufakatan jahat memiliki peran penting dalam menanggulangi jaringan peredaran narkotika. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana khususnya mengenai penerapan konsep permufakatan jahat dalam praktik peradilan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum narkotika melalui pendekatan empiris guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan hukum pidana dalam masyarakat.

Kata Kunci: Permufakatan Jahat, Tindak Pidana Narkotika, Pertimbangan Hakim.

PENDAHULUAN

Negara hukum menempatkan supremasi hukum sebagai fondasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi prinsip tersebut menuntut penyelenggaraan kekuasaan negara berdasarkan hukum serta menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Hukum berfungsi mengatur perilaku sosial melalui norma yang memuat perintah dan larangan disertai sanksi bagi pelanggar. Perspektif teori penegakan hukum menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban sosial dan melindungi kepentingan masyarakat. Penegakan hukum menjadi sarana mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik. Keberadaan sistem hukum pidana bertujuan memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai sosial yang dianggap penting. Dengan demikian keberhasilan penegakan hukum menjadi indikator keberfungsian negara hukum dalam praktik kehidupan masyarakat.

Fenomena kejahatan narkotika menunjukkan perkembangan yang signifikan dan menjadi persoalan serius dalam sistem hukum pidana modern. Narkotika memiliki potensi merusak kesehatan fisik dan mental serta menimbulkan ketergantungan yang berbahaya bagi manusia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada individu pengguna, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap ketertiban sosial dan keamanan negara. Perspektif teori perlindungan masyarakat memandang bahwa hukum pidana harus mampu mencegah bahaya sosial yang timbul akibat penyalahgunaan narkotika. Situasi tersebut menempatkan kejahatan narkotika sebagai bentuk kejahatan serius yang memerlukan penanganan khusus. Regulasi hukum pidana menjadi instrumen penting untuk mengendalikan

peredaran narkoba di masyarakat. Oleh karena itu pengaturan tindak pidana narkoba memperoleh perhatian besar dalam kebijakan hukum pidana nasional.

Realitas empiris menunjukkan bahwa peredaran narkoba berkembang melalui jaringan kejahatan yang terorganisasi. Aktivitas tersebut melibatkan berbagai peran seperti produsen, pengedar, perantara, hingga pengguna. Bentuk kejahatan yang sering terjadi adalah praktik permufakatan jahat dalam transaksi narkoba. Konsep permufakatan jahat menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana tertentu. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa permufakatan jahat merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol untuk melakukan, melaksanakan, atau membantu tindak pidana narkoba. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya menindak perbuatan yang telah selesai dilakukan, tetapi juga perencanaan kejahatan. Perspektif teori pencegahan dalam hukum pidana menegaskan pentingnya kriminalisasi terhadap tahap awal kejahatan. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar. Dengan demikian permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba dipandang sebagai ancaman serius terhadap ketertiban hukum.

Pengaturan mengenai tindak pidana narkoba dalam sistem hukum Indonesia menempatkan sanksi pidana sebagai sarana utama penanggulangan kejahatan. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun serta pidana denda. Ketentuan tersebut menunjukkan karakter represif hukum pidana dalam memberantas peredaran narkoba. Perspektif teori tujuan hukum menekankan bahwa penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan memberikan pembalasan, tetapi juga menciptakan efek jera dan mencegah kejahatan di masa depan. Regulasi tersebut sekaligus mencerminkan kebijakan kriminalisasi terhadap aktivitas peredaran narkoba. Penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Dengan demikian penerapan ketentuan pidana harus dilakukan secara konsisten untuk menjaga efektivitas hukum.

Permasalahan filosofis dalam penanggulangan kejahatan narkoba berkaitan dengan perlindungan terhadap nilai kemanusiaan dan keberlangsungan generasi bangsa. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga melemahkan kualitas sumber daya manusia. Perspektif teori perlindungan hukum memandang bahwa negara memiliki kewajiban melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan yang merusak kehidupan sosial. Hukum pidana berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap nilai kehidupan dan kesehatan masyarakat. Konsep keadilan menuntut adanya keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan penegakan hak asasi manusia pelaku. Oleh karena itu kebijakan hukum pidana harus mempertimbangkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pendekatan tersebut mencerminkan orientasi filosofis sistem hukum pidana modern.

Dalam konteks tersebut penanggulangan kejahatan narkoba menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan kehidupan sosial yang sehat.

Permasalahan teoritis muncul dalam perdebatan mengenai konsep permufakatan jahat dalam hukum pidana. Teori hukum pidana klasik memandang bahwa suatu tindak pidana baru dapat dipidana apabila perbuatan tersebut telah selesai dilakukan. Namun perkembangan hukum pidana modern memperluas konsep kriminalisasi hingga tahap perencanaan kejahatan. Permufakatan jahat dipandang sebagai bentuk awal dari tindak pidana yang berpotensi menimbulkan kerugian besar. Pendapat tersebut sejalan dengan teori pencegahan kejahatan yang menekankan pentingnya intervensi hukum pada tahap awal. Dalam konteks narkoba, kesepakatan untuk melakukan transaksi narkoba sudah dianggap sebagai ancaman serius bagi masyarakat. Oleh karena itu hukum pidana memberikan sanksi terhadap pelaku permufakatan jahat. Pendekatan tersebut mencerminkan orientasi kebijakan hukum pidana yang bersifat preventif. Kajian teoritis mengenai konsep tersebut menjadi penting untuk memahami dasar pembedaan dalam kasus narkoba.

Permasalahan yuridis berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum dalam praktik peradilan pidana. Regulasi mengenai permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dipidana dengan pidana penjara yang sama dengan delik yang direncanakan. Ketentuan tersebut berbeda dengan konsep dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada umumnya memberikan hukuman lebih ringan terhadap percobaan atau permufakatan jahat. Perbedaan tersebut menimbulkan diskursus yuridis mengenai proporsionalitas pembedaan dalam hukum pidana. Analisis terhadap penerapan norma tersebut penting untuk menilai konsistensi penegakan hukum. Selain itu interpretasi hakim dalam memutus perkara juga menjadi faktor yang menentukan keadilan hukum. Dengan demikian kajian yuridis terhadap putusan pengadilan memiliki nilai penting dalam pengembangan ilmu hukum.

Permasalahan sosiologis berkaitan dengan meningkatnya kasus peredaran narkoba di berbagai daerah di Indonesia. Realitas sosial menunjukkan bahwa kejahatan narkoba melibatkan jaringan yang luas dan sering kali melibatkan generasi muda. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan masyarakat dan stabilitas sosial. Perspektif sosiologi hukum menjelaskan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto faktor penegakan hukum dipengaruhi oleh unsur hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 2019). Faktor-faktor tersebut menentukan keberhasilan kebijakan hukum pidana dalam praktik. Apabila kesadaran hukum masyarakat rendah maka penegakan hukum menjadi kurang efektif. Oleh karena itu pendekatan penanggulangan narkoba harus mempertimbangkan aspek sosial secara komprehensif. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menciptakan efektivitas hukum dalam masyarakat.

Fenomena praktik permufakatan jahat dalam transaksi narkoba dapat dilihat dalam berbagai putusan pengadilan. Salah satu kasus yang menarik untuk

dikaji adalah Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sby yang memutus perkara tindak pidana permufakatan jahat dalam jual beli narkoba golongan I. Kasus tersebut menunjukkan adanya peran perantara dalam transaksi narkoba yang melibatkan beberapa pihak. Pengadilan menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam transaksi narkoba. Putusan tersebut memberikan gambaran mengenai penerapan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Analisis terhadap putusan tersebut penting untuk memahami pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara. Selain itu kajian tersebut dapat memberikan gambaran mengenai penerapan norma hukum dalam praktik. Dengan demikian penelitian terhadap putusan pengadilan memiliki nilai akademik dan praktis.

Penelitian sebelumnya menunjukkan berbagai pendekatan dalam mengkaji tindak pidana narkoba. Beberapa penelitian menitikberatkan pada aspek pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran narkoba serta efektivitas penegakan hukum terhadap pengedar. Namun kajian yang secara khusus menganalisis permufakatan jahat dalam transaksi narkoba masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Kajian mengenai permufakatan jahat penting karena bentuk kejahatan ini sering terjadi dalam praktik peredaran narkoba. Analisis terhadap putusan pengadilan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan konsep tersebut dalam praktik hukum. Selain itu kajian ini juga dapat mengungkap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu penelitian ini memiliki relevansi akademik dalam pengembangan ilmu hukum pidana. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan narkoba.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku permufakatan jahat dalam jual beli narkoba golongan I. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara narkoba. Pendekatan analisis dilakukan terhadap Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sby sebagai objek penelitian. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan tersebut memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap norma hukum dan penerapannya. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan hubungan antara ketentuan hukum dengan praktik peradilan pidana. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan narkoba. Dengan demikian penelitian ini memiliki tujuan akademik dan praktis.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan kajian mengenai konsep permufakatan jahat dalam hukum pidana narkoba. Analisis terhadap putusan pengadilan memberikan pemahaman empiris mengenai penerapan norma hukum dalam praktik. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap penguatan teori penegakan hukum dan teori perlindungan hukum dalam konteks kejahatan narkoba. Selain itu penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi peredaran narkoba. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum pidana

khususnya mengenai tindak pidana narkoba. Hasil penelitian juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan pidana. Dengan demikian penelitian ini memiliki nilai strategis dalam pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum. Pendekatan ilmiah tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap upaya pemberantasan kejahatan narkoba di Indonesia.

METODE

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur tindak pidana permufakatan jahat dalam jual beli narkoba. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah teori hukum, asas hukum, konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian melalui studi kepustakaan (Soekanto, 2014). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada analisis yuridis terhadap penerapan norma hukum dalam Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sby sehingga diperlukan penelaahan sistematis terhadap sumber hukum yang relevan. Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menginventarisasi serta menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba secara sistematis baik secara vertikal maupun horizontal. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan norma hukum dalam putusan pengadilan sebagai bentuk hukum *in concreto* sehingga dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara (Diantha, 2016). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, doktrin para ahli, hasil penelitian, artikel ilmiah, serta sumber ilmiah lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik studi kepustakaan dengan menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan dengan isu penelitian. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah melalui proses sistematisasi dan interpretasi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap norma hukum yang berlaku. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum, mengkaji keterkaitan antar norma, serta menganalisis penerapannya dalam Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sby guna memperoleh kesimpulan mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana permufakatan jahat dalam jual beli narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkotika Golongan I

Penegakan hukum terhadap tindak pidana permufakatan jahat dalam jual beli narkotika golongan I menjadi isu penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menelaah penerapan norma hukum dalam Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sby yang berkaitan dengan praktik permufakatan jahat dalam transaksi narkotika. Realitas penegakan hukum menunjukkan bahwa peredaran narkotika tidak hanya dilakukan secara individual tetapi melibatkan jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Kajian ini menempatkan putusan pengadilan sebagai objek analisis untuk memahami penerapan hukum pidana secara konkret. Pendekatan tersebut memungkinkan penilaian terhadap kesesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan pidana.

Ketentuan hukum mengenai tindak pidana permufakatan jahat dalam narkotika diatur secara eksplisit dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa:

“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana bagi tindak pidana tersebut”.

Norma tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memberikan ancaman pidana yang sama terhadap perencanaan kejahatan maupun pelaksanaan kejahatan narkotika. Pendekatan kriminalisasi tersebut didasarkan pada kebijakan hukum pidana yang menempatkan narkotika sebagai kejahatan serius. Regulasi tersebut mencerminkan orientasi preventif dalam kebijakan penanggulangan kejahatan narkotika. Kebijakan tersebut sekaligus menegaskan posisi negara dalam melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

Dimensi filosofis dari pengaturan tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap nilai kehidupan manusia dan keberlangsungan generasi bangsa. Penyalahgunaan narkotika berpotensi merusak kesehatan fisik dan mental masyarakat serta menimbulkan ketergantungan yang berbahaya. Perspektif teori perlindungan hukum menempatkan negara sebagai pihak yang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman kejahatan. Konsep tersebut menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial. Kebijakan kriminalisasi terhadap permufakatan jahat dalam narkotika menjadi bagian dari upaya perlindungan masyarakat. Orientasi tersebut menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan menjadi dasar utama dalam pembentukan regulasi hukum pidana.

Dimensi teoritis dalam kajian ini berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku permufakatan jahat. Teori hukum pidana modern mengakui bahwa suatu kejahatan dapat dipidana sejak tahap perencanaan apabila terdapat kesepakatan antara beberapa pihak untuk melakukan tindak pidana. Konsep tersebut berbeda dengan pendekatan hukum pidana klasik yang mensyaratkan adanya perbuatan yang telah selesai dilakukan. Perspektif ini

sejalan dengan pandangan mengenai pencegahan kejahatan yang menekankan pentingnya intervensi hukum pada tahap awal. Pendekatan tersebut menjadi dasar pembenaran teoritis terhadap kriminalisasi permufakatan jahat. Dengan demikian penerapan ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Narkotika memiliki legitimasi teoritis dalam sistem hukum pidana modern.

Dimensi yuridis tercermin dalam penerapan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun”.

Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi hakim dalam menilai unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Analisis terhadap putusan menunjukkan bahwa majelis hakim menilai terpenuhinya unsur tanpa hak serta adanya peran terdakwa dalam transaksi narkotika. Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta persidangan serta alat bukti yang diajukan. Penerapan norma tersebut menunjukkan bahwa pengadilan berupaya menegakkan ketentuan hukum secara konsisten.

Dimensi sosiologis menunjukkan bahwa peredaran narkotika telah berkembang menjadi fenomena sosial yang kompleks. Jaringan peredaran narkotika sering melibatkan berbagai pihak dengan peran yang berbeda dalam proses transaksi. Kondisi tersebut menyebabkan praktik permufakatan jahat menjadi pola umum dalam kejahatan narkotika. Perspektif sosiologi hukum menjelaskan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum (Soekanto, 2019). Faktor-faktor tersebut mempengaruhi keberhasilan kebijakan hukum pidana dalam praktik. Realitas sosial tersebut memperlihatkan bahwa penanggulangan narkotika memerlukan pendekatan yang komprehensif.

Hasil analisis terhadap Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sby menunjukkan bahwa majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana permufakatan jahat dalam jual beli narkotika golongan I. Pembuktian dilakukan melalui pemeriksaan alat bukti berupa keterangan saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa. Fakta persidangan menunjukkan adanya kesepakatan antara pelaku untuk melakukan transaksi narkotika. Bukti tersebut menguatkan unsur permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Putusan pengadilan menunjukkan bahwa norma hukum dapat diterapkan secara konkret dalam praktik peradilan pidana. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa sistem pembuktian memiliki peran penting dalam penegakan hukum narkotika.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkotika

Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara menjadi aspek penting dalam sistem peradilan pidana. Putusan pengadilan tidak hanya mencerminkan

penerapan norma hukum tetapi juga mencerminkan penilaian hakim terhadap fakta yang terungkap di persidangan. Konsep pertimbangan hukum atau ratio decidendi merupakan alasan yang digunakan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan tersebut harus disusun secara rasional dan sistematis agar dapat memberikan kepastian hukum. Analisis terhadap pertimbangan hakim memberikan pemahaman mengenai proses penalaran hukum dalam putusan pengadilan.

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini merujuk pada teori ratio decidendi yang menjelaskan bahwa putusan pengadilan harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas dan logis (Marzuki, 2018). Teori tersebut menekankan pentingnya argumentasi hukum dalam setiap putusan pengadilan. Pertimbangan hakim mencakup analisis terhadap dakwaan, pembuktian, serta penerapan ketentuan hukum yang relevan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa putusan pengadilan merupakan hasil dari proses penalaran hukum yang sistematis. Dengan demikian kualitas pertimbangan hukum menjadi faktor penting dalam menjamin keadilan. Konsep tersebut memperkuat legitimasi putusan pengadilan dalam sistem hukum.

Dimensi yuridis dalam pertimbangan hakim juga berkaitan dengan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pembuktian merupakan elemen penting dalam proses peradilan pidana. Hakim harus menilai setiap alat bukti secara objektif sebelum menjatuhkan putusan. Prinsip tersebut mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian proses pembuktian menjadi dasar utama dalam menentukan kesalahan pelaku.

Kajian terhadap penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian mengenai narkoba lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkoba. Kajian mengenai permufakatan jahat dalam transaksi narkoba masih relatif terbatas. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian dalam kajian hukum pidana narkoba. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui analisis terhadap putusan pengadilan. Pendekatan tersebut memberikan perspektif baru mengenai penerapan konsep permufakatan jahat dalam praktik peradilan. Kontribusi tersebut penting dalam pengembangan kajian hukum pidana.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami penerapan hukum pidana terhadap jaringan peredaran narkoba. Kejahatan narkoba memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial masyarakat. Penegakan hukum yang efektif menjadi faktor penting dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Analisis terhadap putusan pengadilan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan hukum pidana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan hukum mampu menjerat pelaku permufakatan jahat dalam transaksi narkoba.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa regulasi hukum pidana memiliki peran strategis dalam penanggulangan narkoba.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba memerlukan koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum. Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan harus dilakukan secara terpadu. Koordinasi tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap tahap proses peradilan berjalan efektif. Kelemahan dalam salah satu tahap dapat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Oleh karena itu sistem peradilan pidana harus bekerja secara sinergis dalam menangani kejahatan narkoba. Pendekatan tersebut memperkuat efektivitas kebijakan hukum pidana.

Kontribusi penelitian ini secara teoretis terletak pada penguatan kajian mengenai konsep permufakatan jahat dalam hukum pidana narkoba. Analisis terhadap putusan pengadilan memberikan pemahaman empiris mengenai penerapan norma hukum dalam praktik. Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum dalam memahami pola kejahatan narkoba yang melibatkan jaringan pelaku. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penelitian hukum memiliki peran penting dalam pengembangan sistem hukum. Pendekatan tersebut memperkuat hubungan antara teori dan praktik hukum.

Rekomendasi penelitian ini menekankan perlunya pembaruan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan narkoba yang melibatkan permufakatan jahat. Regulasi hukum pidana perlu dikembangkan melalui penguatan mekanisme pencegahan terhadap jaringan peredaran narkoba. Konsep pembaruan hukum dapat dilakukan melalui pengembangan pendekatan integratif antara kebijakan penal dan non-penal dalam penanggulangan narkoba. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus memberikan perlindungan yang lebih luas bagi masyarakat. Novelty penelitian ini terletak pada penguatan konsep penanggulangan permufakatan jahat melalui integrasi pendekatan normatif dan analisis putusan pengadilan sebagai dasar pembaruan hukum pidana narkoba di Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana permufakatan jahat dalam jual beli narkoba golongan I telah dilaksanakan melalui penerapan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menegaskan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dipidana dengan ancaman yang sama dengan tindak pidana yang direncanakan. Analisis terhadap Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sby memperlihatkan bahwa majelis hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah serta keyakinan hakim sebagaimana prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana. Pertimbangan hukum hakim menunjukkan adanya penerapan prinsip kepastian hukum sekaligus perlindungan masyarakat terhadap bahaya peredaran narkoba. Implikasi temuan ini secara teoretis

memperkuat konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku permufakatan jahat sebagai bentuk kriminalisasi terhadap tahap awal perencanaan kejahatan dalam hukum pidana modern. Implikasi praktis menunjukkan pentingnya konsistensi penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan narkoba yang sering dilakukan melalui jaringan atau kerja sama antar pelaku. Hasil penelitian juga menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem pembuktian serta koordinasi antar aparat penegak hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penguatan kajian mengenai penerapan konsep permufakatan jahat dalam hukum pidana narkoba melalui analisis putusan pengadilan sebagai bentuk hukum *in concreto*. Kajian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum, teori hukum pidana, dan praktik peradilan pidana. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan kajian hukum pidana serta memberikan masukan bagi pembaruan kebijakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. Dengan demikian penelitian ini berkontribusi terhadap penguatan pengembangan ilmu hukum pidana sekaligus peningkatan efektivitas penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan narkoba di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, A. (2015). Menguak teori hukum (Legal theory) dan teori peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang. Kencana.
- Arief, B. N. (2014). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana.
- Chazawi, A. (2016). Pelajaran hukum pidana bagian 1. RajaGrafindo Persada.
- Diantha, I. M. P. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. Kencana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981). (1981). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Lamintang, P. A. F. (2014). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2018). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
- Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.
- Pengadilan Negeri Surabaya. (2025). Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2025/PN Sby. Pengadilan Negeri Surabaya.
- Rahardjo, S. (2009). Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis. Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2014). Pengantar penelitian hukum. Universitas Indonesia (UI Press).
- Soekanto, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.
- Sudarto. (2010). Hukum pidana I. Yayasan Sudarto.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.